



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agustina Sriwahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni;**
Tempat lahir : Bandar Khalifah;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Gang Nangka Kelurahan Pekan Bandar Khalifah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa Agustina Sriwahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/VI/RES.1.24./2023/Reskrim tertanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Agustina Sriwahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Sriwahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agustina Sriwahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni**, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 8.437.500.000,- (delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan 12 (dua belas) Hari** kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1812 warna hitam dengan nomor kartu 082181453407;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan mei 2023, adik ipar Terdakwa yakni Khairul Hakim bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ingin berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja di Malaysia lalu Saksi Khairul Hakim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu ia memberangkatkan ke Malaysia. Lalu Terdakwa juga ditelpon oleh Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi yang meminta bantuan untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia.
- Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk meminta tolong memberangkatkan Saksi Khairul Hakim, Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi bekerja ke Malaysia.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) bawaannya yakni Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin hendak berangkat dari Kota Medan menuju ke Kota Tanjungbalai, lalu karena Saksi Nurkamalia

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalimunthe Alias Amel berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyuruh Terdakwa untuk berangkat bersama-sama menuju ke Kota Tanjungbalai, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora untuk bersiap-siap dengan membawa pakaian untuk berkumpul di Simpang Bandar Khalifah. Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora telah berkumpul di simpang Bandar Khalifah, lalu melintas lah bus yang ditumpangi oleh Saksi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel. Namun karena bus tersebut sudah penuh, maka Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora menumpang bus rajawali lainnya yang melintas menuju Kota Tanjungbalai. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, mereka tiba di loket bus rajawali Kota Tanjungbalai lalu dengan menumpang becak motor mereka pergi menuju rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujiyanto juga tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel.

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni, Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih berada di dalam rumah kos tersebut lalu datanglah Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai melakukan penggerebekan ditempat tersebut, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga menanyai Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim dengan mengatakan "Kalian CPMI yang mau berangkat ke Malaysia ya?" lalu mereka menjawab "iya pak kami mau ke Malaysia" selanjutnya mereka mengakui bahwa mereka hendak diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja tetapi mereka tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim nantinya telah tiba di Malaysia, yang mana apabila mereka tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak selaku ASN pada UPT BP2MI Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih melakukan penempatan 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia di luar ketentuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori penempatan pekerja migran Indonesia dan hal tersebut dilarang dalam UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan mei 2023, adik ipar Terdakwa yakni Khairul Hakim bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ingin berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja di Malaysia lalu Saksi Khairul Hakim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu ia memberangkatkan ke Malaysia. Lalu Terdakwa juga ditelpon oleh Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi yang meminta bantuan untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia.
- Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk meminta tolong memberangkatkan Saksi Khairul Hakim, Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi bekerja ke Malaysia.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) bawaannya yakni Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin hendak berangkat dari Kota Medan menuju ke Kota Tanjungbalai, lalu karena Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia , maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyuruh Terdakwa untuk berangkat bersama-sama

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kota Tanjungbalai, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora untuk bersiap-siap dengan membawa pakaian untuk berkumpul di Simpang Bandar Khalifah. Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia.

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora telah berkumpul di simpang Bandar Khalifah, lalu melintas lah bus yang ditumpangi oleh Saksi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel. Namun karena bus tersebut sudah penuh, maka Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora menumpang bus rajawali lainnya yang melintas menuju Kota Tanjungbalai. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, mereka tiba di loket bus rajawali Kota Tanjungbalai lalu dengan menumpang becak motor mereka pergi menuju rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujianto juga tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel.

- Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sri Alias Yuni, Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih berada di dalam rumah kos tersebut lalu datanglah Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga yang merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai melakukan penggerebekan ditempat tersebut, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga menanyai Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim dengan mengatakan "Kalian CPMI yang mau berangkat ke Malaysia ya?" lalu mereka menjawab "iya pak kami mau ke Malaysia" selanjutnya mereka mengakui bahwa mereka hendak diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja tetapi mereka tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim nantinya telah tiba di Malaysia, yang mana apabila mereka tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Harold Hamonangan Simanjuntak selaku ASN pada UPT BP2MI Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih melakukan penempatan 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia di luar ketentuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori penempatan pekerja migran Indonesia dan hal tersebut dilarang dalam UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri (Malaysia) tersebut tidak memenuhi persyaratan terkait memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulfan Efendi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, para Saksi merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih, karena melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa para Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia ilegal;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, awalnya setelah para Saksi menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan tentang adanya beberapa orang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenali bertempat tinggal salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Tomat Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, maka para Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekira Pkl.07.00 Wib, para Saksi mendatangi rumah kos yang di informasikan tersebut dan menemukan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Saksi Muhammad Thoib, Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Terdakwa, Saksi Muhammad Rezali, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim, Saksi Yuningsih Alias Ningsih dan Saksi Mujiyanto sedang berada di dalam rumah kos tersebut, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga menanyai Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim dengan mengatakan "Kalian CPMI yang mau berangkat ke Malaysia ya?" lalu mereka menjawab "iya pak kami mau ke Malaysia" selanjutnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengakui bahwa mereka hendak diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja tanpa dokumen persyaratan yang sah;

- Bahwa, seluruh CPMI ilegal tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pemerintah untuk berangkat ke Negara Malaysia dan yang dimiliki 6 (enam) orang calon PMI ilegal tersebut hanya KTP saja;
- Bahwa, para CPMI tinggal di rumah kos tersebut Sejak hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, para CPMI tinggal di rumah kos tersebut hingga paspor para CPMI selesai dibuat oleh para CPMI, kemudian menunggu jadwal keberangkatan kapal ferry dari pelabuhan Teluk Nibung;
- Bahwa, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang menempatkan para CPMI tersebut didalam rumah kos tersebut, dengan menggunakan uang Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih;
- Bahwa, dari keterangan para CPMI tersebut, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih memberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menjanjikan para CPMI untuk membelikan tiket kapal ferry dengan menggunakan uang para CPMI dan menunjukkan dimana keberadaan pelabuhan kapal fery di Teluk Nibung dan ada juga sebagian CPMI yang di carikan pekerjaan di Malaysia oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih;
- Bahwa, dari keterangan CPMI tersebut, biaya yang diminta oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih untuk memberangkatkan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, dari keterangan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel , para CPMI diberangkatkan dengan cara menumpang kapal ferry yang berangkatnya dari pelabuhan Teluk Nibung dengan tujuan pelabuhan Port Dickson Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih sama sekali tidak ada memiliki dokumen wajib sebagai P3MI atau Penyalur PMI;
- Bahwa, para Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tambaru Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, para Saksi merupakan Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Tanjungbalai yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih, karena melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa para Saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia ilegal.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, awalnya setelah para Saksi menerima informasi dari masyarakat yang yang memberitahukan tentang adanya beberapa orang laki-laki dan perempuan yang tidak dikenali bertempat tinggal salah satu rumah kos yang terletak di Jalan Tomat Kel. Pantai Johor Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, maka para Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023 sekira Pkl.07.00 Wib, para Saksi mendatangi rumah kos yang di informasikan tersebut dan menemukan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Saksi Muhammad Thoib, Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Terdakwa, Saksi Muhammad Rezali, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim, Saksi Yuningsih Alias Ningsih dan Saksi Mujiyanto sedang berada di dalam rumah kos tersebut, kemudian Saksi Zulfan Efendi Nasution dan Saksi Tambaru Sinaga menanyai Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim dengan mengatakan "Kalian CPMI yang mau berangkat ke Malaysia ya?" lalu mereka menjawab "iya pak kami mau ke Malaysia" selanjutnya mereka mengakui bahwa mereka hendak diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja tanpa dokumen persyaratan yang sah;
- Bahwa, seluruh CPMI ilegal tersebut tidak ada memiliki dokumen yang syah dari pemerintah untuk berangkat ke Negara Malaysia dan yang dimiliki 6 (enam) orang calon PMI ilegal tersebut hanya KTP saja;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para CPMI tinggal di rumah kos tersebut Sejak hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, para CPMI tinggal di rumah kos tersebut hingga paspor para CPMI selesai dibuat oleh para CPMI, kemudian menunggu jadwal keberangkatan kapal ferry dari pelabuhan Teluk Nibung;
 - Bahwa, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang menempatkan para CPMI tersebut didalam rumah kos tersebut, dengan menggunakan uang Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih;
 - Bahwa, dari keterangan para CPMI tersebut, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih memberangkatkan ke Negara Malaysia dengan menjanjikan para CPMI untuk membelikan tiket kapal ferry dengan menggunakan uang para CPMI dan menunjukkan dimana keberadaan pelabuhan kapal fery di Teluk Nibung dan ada juga sebagian CPMI yang di carikan pekerjaan di Malaysia oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih;
 - Bahwa, dari keterangan CPMI tersebut, biaya yang diminta oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih untuk memberangkatkan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa, dari keterangan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel , para CPMI diberangkatkan dengan cara menumpang kapal ferry yang berangkatnya dari pelabuhan Teluk Nibung dengan tujuan pelabuhan Port Dickson Malaysia;
 - Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih sama sekali tidak ada memiliki dokumen wajib sebagai P3MI atau Penyalur PMI;
 - Bahwa, para Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 3. Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan perkara tindak pidana orang perseorangan yang dilarang melaksanakan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwadan Saksi Yuningsih Alias Ningsih;

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia ilegal;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan mei 2023, Saksi menerima telepon dari Saksi Ngadiman yang meminta untuk dibantu pembuatan paspornya dan pemberangkatan ke Malaysia untuk bekerja di Malaysia, lalu Saksi mengatakan bahwa di Tanjungbalai ada Kantor Imigrasi dan ada pelabuhan Kapal Ferry dengan tujuan Malaysia, dan pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2023, Saksi Yuningsih Alias Ningsih meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari seorang perempuan yang mau bekerja menggantikan Leni sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, lalu Saksi pun meminta nomor telepon Leni. Selanjutnya Saksi saling berkomunikasi dengan Leni. Selanjutnya Saksi mencari orang yang mau menggantikan Leni untuk bekerja ke Malaysia melalui Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni. Lalu Terdakwamemberitahukan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang mau bekerja ke Malaysia yakni Saksi Hevrida Simamora. Kemudian Terdakwajuga meminta tolong kepada Saksi untuk memberangkatkan adik iparnya yang bernama Saksi Khairul Hakim untuk bekerja ke Malaysia. Selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi yang meminta dibantu untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Ngadiman dan juga temannya yang juga ingin bekerja di Malaysia yaitu Saksi Rosiin di daerah amplas Kota Medan lalu Saksi bersama dengan Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin dengan menumpang bus rajawali berangkat menuju Kota Tanjungbalai, karena Saksi berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia maka Saksi menelepon Terdakwaagar ikut bersama-sama menuju Tanjungbalai. Lalu Terdakwamenghubungi Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar segera bersama-sama berangkat menuju Tanjungbalai. Terdakwamemberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia;

- Bahwa, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin tiba didaerah Bandar Khalifah lalu Saksi bertemu dengan Terdakwadan suaminya yakni Saksi Muhammad Rezali dan Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim yang sudah menunggu untuk ikut berangkat ke Tanjungbalai, kemudian mereka juga menumpang bus rajawali menuju ke Kota Tanjungbalai;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni, Saksi Muhammad Rezali, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim tiba di Kota Tanjungbalai lalu menuju ke rumah keluarga Saksi yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara kota tanjung balai. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi Yuningsih Alias Ningsih dan memberitahukan bahwa Terdakwabersama dengan CPMI yang dibawahnya yaitu Saksi Hevrida Simamora telah berada dirumah keluarga Saksi untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja ke Malaysia, mendengar hal tersebut lalu Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama Saksi Mujianto yang merupakan suaminya segera berangkat ke Kota Tanjungbalai;

- Bahwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujianto tiba dirumah keluarga Saksi dengan tujuan untuk menyerahkan biaya keberangkatan Saksi Hevrida Simamora ke Malaysia yang telah dikirimkan Leni melalui Saksi Yuningsih Alias Ningsih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu Saksi Yuningsih Alias Ningsih memberikan biaya keberangkatan Saksi Hevrida Simamora sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk pembuatan paspor, pembelian tiket kapal ferry dan sebagian untuk uang tunjuk apabila Saksi Hevrida Simamora telah sampai di Pelabuhan Malaysia;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, suami Saksi yakni Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap. Karena pengurusan paspor tidak berhasil, maka Saksi mencari

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menemui pemilik rumah kos yakni Saksi Mariani Siagian yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi menyewa rumah kos tersebut dengan membayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi dengan tujuan agar Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dapat menempati rumah kos tersebut sebelum Saksi memberangkatkan Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim pergi bekerja ke Negara Malaysia;
- Bahwa, Saksi akan mendapat memperoleh keuntungan untuk memberangkatkan calon pekerja tersebut ke Malaysia apabila Saksi telah berhasil memberangkatkan 6 (enam) orang calon pekerja tersebut, yang mana apabila para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) telah tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwadan Saksi Yuningsih Alias Ningsih sama sekali tidak ada memiliki dokumen wajib sebagai P3MI atau Penyalur PMI;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Yuningsih Alias Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, karena melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan mei 2023, Saksi menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk mencari seseorang sebagai pengganti Leni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, lalu Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel meminta nomor handphone Leni kepada Saksi. Lalu setelah Saksi memberikan nomor handphone Leni kepada Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, selanjutnya antara Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Leni saling berkomunikasi, hingga beberapa hari kemudian Leni mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk biaya keberangkatan seseorang yang akan menjadi pengganti Leni. Kemudian Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel mencari orang yang mau bekerja ke Malaysia melalui Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bahwa ada seseorang perempuan yang mau bekerja ke Malaysia yakni Saksi Hevrida Simamora;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang dibawanya, telah berada di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja ke Malaysia, mendengar hal tersebut lalu Saksi bersama Saksi Mujiyanto yang merupakan suami Saksi berangkat menuju ke Kota Tanjungbalai;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, adapun tujuan Saksi bersama dengan Saksi Mujiyanto datang ke Tanjungbalai untuk memberangkatkan Saksi Hevrida Simamora bekerja ke Malaysia menggantikan Leni. Setiba di Tanjungbalai, Saksi bersama dengan Saksi Mujiyanto menjumpai Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel, namun pada saat tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel Saksi melihat ada 10 (sepuluh) orang sudah berada didalam rumah tersebut, kemudian Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel memperkenalkan Saksi dengan Saksi Hevrida Simamora dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Hevrida Simamora lah yang akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menggantikan Leni di Malaysia, kemudian Saksi menyerahkan biaya keberangkatan Saksi Hevrida Simamora kepada Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembuatan paspor, pembelian tiket kapal ferry dan sebagian untuk uang tunjuk apabila Saksi Hevrida Simamora telah sampai di Pelabuhan Malaysia. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, suami dari Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yakni Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun pembuatan paspor tersebut tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan untuk memberangkatkan Saksi Hevrida Simamora ke Malaysia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima Saksi dari Leni;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Harold Hamonangan Simanjuntak, memberikan keterangannya dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Harold Hamonangan Simanjuntak selaku ASN pada UPT BP2MI Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih melakukan penempatan 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia di luar ketentuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori perekrutan atau penempatan pekerja migran Indonesia dan hal tersebut dilarang dalam UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, karena melakukan tindak pidana orang perseorangan yang dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan mei 2023, adik ipar Terdakwa yakni Khairul Hakim bercerita kepada Terdakwa bahwa ia ingin berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja di Malaysia lalu Saksi Khairul Hakim meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu ia memberangkatkan ke Malaysia. Lalu Terdakwa juga ditelpon oleh Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi yang meminta bantuan untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel untuk meminta tolong memberangkatkan Saksi Khairul Hakim, Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi bekerja ke Malaysia.
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) bawaannya yakni Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin hendak berangkat dari Kota Medan menuju ke Kota Tanjungbalai, lalu karena Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyuruh Terdakwa untuk berangkat bersama-sama menuju ke Kota Tanjungbalai, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menelepon Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora untuk bersiap-siap dengan membawa pakaian untuk berkumpul di Simpang Bandar Khalifah. Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia.
- Bahwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora telah berkumpul di simpang Bandar Khalifah, lalu melintas lah bus yang ditumpangi oleh Saksi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel. Namun

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bus tersebut sudah penuh, maka Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora menumpang bus rajawali lainnya yang melintas menuju Kota Tanjungbalai. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, mereka tiba di loket bus rajawali Kota Tanjungbalai lalu dengan menumpang becak motor mereka pergi menuju rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujiyanto juga tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel.

- Bahwa, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap.
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim nantinya telah tiba di Malaysia, yang mana apabila mereka tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1812 warna hitam dengan nomor kartu 082181453407;
- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berawal sekira bulan Mei tahun 2023, adik ipar dari Terdakwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni yakni Khairul Hakim bercerita kepada Terdakwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bahwa ia ingin berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja di Malaysia. Kemudian Saksi Khairul Hakim meminta tolong kepada Terdakwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni untuk membantu ia memberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni juga ditelpon oleh Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi yang meminta bantuan untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel agar dapat memberangkatkan Saksi Khairul Hakim, Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni ditelepon oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bahwa Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) bawaannya yakni Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin hendak berangkat dari Kota Medan menuju ke Kota Tanjungbalai karena Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyuruh Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni untuk berangkat bersama-sama menuju ke Kota Tanjungbalai;

- Bahwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni menelepon Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora untuk bersiap-siap dengan membawa pakaian untuk berkumpul di Simpang Bandar Khalifah. Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni juga memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora telah berkumpul di simpang Bandar Khalifah, lalu melintas lah bus yang ditumpangi oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel. Namun karena bus tersebut sudah penuh, maka Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora menumpang bus rajawali lainnya yang melintas menuju Kota Tanjungbalai. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan para saksi tersebut tiba di loket bus rajawali Kota Tanjungbalai lalu dengan menumpang becak motor mereka pergi menuju rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujianto juga tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap!

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim nantinya telah tiba di Malaysia, yang mana apabila mereka tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Lebih lanjut, unsur ini ditujukan terhadap

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan bukan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “medeplegen” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan uang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b sampai dengan huruf e”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah ditentukan persyaratan yang bersifat wajib bagi Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja ke luar negeri, yaitu: (a) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, (b) memiliki kompetensi, (c) sehat jasmani dan rohani, (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan € memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya pelarangan terhadap Individu atau perseorangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dan kecuali mempunyai badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan Mei tahun 2023, adik ipar dari Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni yakni Khairul Hakim bercerita kepada Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bahwa ia ingin berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja di Malaysia. Kemudian Saksi Khairul Hakim meminta tolong kepada Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni untuk membantu ia memberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni juga ditelpon oleh Saksi Mustafa Kamal dan Saksi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi yang meminta bantuan untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel agar dapat memberangkatkan Saksi Khairul Hakim, Saksi Mustafa Kamal dan Saksi Wahyudi bekerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni ditelepon oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan memberitahukan kepada Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bahwa Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel bersama dengan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) bawaannya yakni Saksi Ngadiman dan Saksi Rosiin hendak berangkat dari Kota Medan menuju ke Kota Tanjungbalai karena Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel berniat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut sekaligus ke Malaysia, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyuruh Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni untuk berangkat bersama-sama menuju ke Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut lalu Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni menelepon Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora untuk bersiap-siap dengan membawa pakaian untuk berkumpul di Simpang Bandar Khalifah. Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni juga memberitahukan kepada Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim agar masing-masing membawa uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya keberangkatan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora telah berkumpul di simpang Bandar Khalifah, lalu melintas lah bus yang ditumpangi oleh Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel. Namun karena bus tersebut sudah penuh, maka Terdakwa bersama Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim dan Saksi Hevrida Simamora menumpang bus rajawali lainnya yang melintas menuju Kota Tanjungbalai. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan para saksi tersebut tiba di loket bus rajawali Kota Tanjungbalai lalu dengan menumpang becak motor mereka pergi menuju rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel yang beralamat di Jalan Dakwah Kelurahan Kuala silo bestari Kecamatan Tanjung balai utara Kota Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yuningsih Alias Ningsih bersama dengan Saksi Mujiyanto juga tiba di rumah keluarga Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Muhammad Thoib menunjukkan kepada Saksi Ngadiman, Saksi Rosiin, Saksi Hevrida Simamora, Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi dan Saksi Khairul Hakim keberadaan Kantor Imigrasi Kota Tanjungbalai untuk melakukan pembuatan paspor namun tidak berhasil karena berkas/dokumen persyaratan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, karena pengurusan paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak berhasil, maka Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel menyewa rumah kos kepada Saksi Mariani Siagian selaku pemilik kos yang terletak di Jalan Tomat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai untuk dapat menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sambil menunggu penyelesaian paspor untuk dapat diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni akan mendapatkan keuntungan berupa uang apabila Saksi Mustafa Kamal, Saksi Wahyudi, Saksi Khairul Hakim nantinya telah tiba di Malaysia, yang mana apabila mereka tiba di Malaysia maka uang tunjuk yang telah di tunjukkan ke Petugas Imigrasi Malaysia akan dikirimkan kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menempatkan pekerja migran yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam hal ini Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Nurkamalia Dalimunthe Alias Amel dan Saksi Yuningsih Alias Ningsih, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur “secara Bersama-sama” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta dengan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukum ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa yakni sebagai orang yang berperan membantu keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia guna mencari pekerjaan tanpa dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ketenagakerjaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana termuat pada amar di bawah ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penjatuhan pidana penjara bersifat kumulatif dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain daripada pidana penjara maka akan dijatuhkan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1812 warna hitam dengan nomor kartu 082181453407 yang merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa dalam bentuk mata uang dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan para Calon Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ketenagakerjaan yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di muka persidangan;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Sri Wahyuni Saragih Alias Sri Alias Yuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1812 warna hitam dengan nomor kartu 082181453407;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 26 Npvmber 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nurul Sri Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31